









| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------|---|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|----------------------|---|---|-----------------|---|---|
| <div data-bbox="593 106 790 288" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="378 316 934 376" data-label="Section-Header"> <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> </div> | <table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TANGGAL PEMBUATAN</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TANGGAL REVISI</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TANGGAL EFEKTIF</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>:</td> <td> MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT <u>M. BASUKI HADIMULJONO</u> </td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>:</td> <td>PERENCANAAN UMUM PENGUSAHAAN JALAN TOL</td> </tr> </table> | NOMOR SOP | : | | TANGGAL PEMBUATAN | : | | TANGGAL REVISI | : | | TANGGAL EFEKTIF | : | | DISAHKAN OLEH | : | MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT <u>M. BASUKI HADIMULJONO</u> | NAMA SOP | : | PERENCANAAN UMUM PENGUSAHAAN JALAN TOL |
| | NOMOR SOP | : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TANGGAL PEMBUATAN | : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TANGGAL REVISI | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TANGGAL EFEKTIF | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISAHKAN OLEH | : | MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT <u>M. BASUKI HADIMULJONO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA SOP | : | PERENCANAAN UMUM PENGUSAHAAN JALAN TOL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol | <p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman terkait Rencana Umum Jaringan Jalan Tol 2. Memiliki kemampuan mengevaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Tol 3. Memiliki pemahaman terkait Rencana Ruas Jalan Tol 4. Memiliki pemahaman terkait Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol 5. Memiliki kemampuan mengevaluasi Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol 6. Memiliki pemahaman terkait penyusunan studi pendahuluan KPBU Jalan Tol 7. Memiliki pemahaman terkait proses bisnis Pengusahaan Jalan Tol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>KETERKAITAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2. SOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol 3. SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (<i>Solicited</i>) 4. SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (<i>Unsolicited</i>) | <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang berkaitan dengan substansi perencanaan umum pengusahaan jalan tol 2. Rencana kerja dan anggaran 3. Alat pengolah data dan informasi 4. Jaringan internet 5. Alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERINGATAN:</p> <p>Apabila SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (<i>Solicited</i>) tidak berjalan dengan baik, maka akan mengakibatkan terhambatnya perencanaan pengusahaan jalan tol</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Disimpan dalam bentuk arsip elektronik dan/atau arsip cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|------------------------------|---|---|---|---------|---|---|
| | | Direktur Jenderal Bina Marga | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menyusun konsep evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan menyampaikan kepada Menteri | | | | 1. PP Jalan Tol 2. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; 3. Rencana tata ruang wilayah; 4. Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; 5. Implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan 6. Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor | 4 Bulan | Konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL SOP/UPM/DJBM-186 |
| 2 | Menerima Konsep reviu Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Jika Setuju menetapkan rencana umum jalinagan jalan nasional. Jika tidak setuju mengembalikan kepada direktur Jenderal Bina marga untuk diperbaiki | | Tidak | | Konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional | 1 Bulan | Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional | |
| 3 | Melakukan penyusunan konsep Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) termasuk rencana ruas jalan tol yang telah memenuhi <i>Readiness Criteria</i> dan menyusun studi pendahuluan untuk disampaikan kepada Menteri. | | Ya | | 1. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2. Rencana Strategis 3. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 4. Dokumen Prastudi Kelayakan Teknis | 6 Bulan | 1. Konsep Rencana Umum KPBU 2. Studi Pendahuluan | |
| 4 | Menerima konsep Rencana Umum KPBU. Jika setuju, menandatangani dan menetapkan Rencana Umum KPBU. Jika tidak, dikembalikan kepada Dirjen PI untuk diperbaiki. | | | | 1. Konsep Rencana Umum KPBU 2. Studi Pendahuluan | 1 Bulan | 1. Rencana Umum KPBU 2. Studi Pendahuluan | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|--|---|--|--|---------|---|---|
| | | Direktur Jenderal Bina Marga | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 5 | Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Dana KPBU. |   | |   | 1. Rencana Umum KPBU 2. Studi Pendahuluan | 1 Tahun | 1 Rencana Umum KPBU 2 Studi Pendahuluan 3 Rencana Anggaran KPBU | |
| 6 | Melakukan Konsultasi Publik. | | |  | 1. Rencana Umum KPBU 2. Studi Pendahuluan 3. Rencana Anggaran KPBU | 1 Hari | 1 Berita Acara Konsultasi Publik | |
| 7 | Melakukan pemeriksaan terhadap daftar isian kesesuaian dan mengusulkan penetapan Daftar Proyek KPBU kepada Menteri. | | |  | 1. Berita Acara Konsultasi Publik | 14 Hari | 1. Usulan Daftar Proyek KPBU 2. Info Memo Proyek KPBU | Jika daftar isian kesesuaian tidak sesuai, DJPI melakukan kajian skema pembiayaan lainnya |
| 8 | Menerima usulan Daftar Proyek KPBU. Jika setuju, menetapkan usulan proyek KPBU dan menyampaikan usulan proyek KPBU kepada Bappenas. Jika tidak, dikembalikan kepada Dirjen PI untuk diperbaiki. | |  | | 1. Usulan Daftar Proyek KPBU 2. Info Memo Proyek KPBU | 1 Bulan | Surat Menteri PUPR perihal Usulan Daftar Proyek KPBU | Bappenas memproses Usulan Daftar Proyek KPBU ke dalam Daftar Rencana KPBU (PPP Book) |
| 9 | Menerima dan mendokumentasikan Daftar Rencana KPBU (PPP Book). | | |  | Daftar Rencana KPBU (PPP Book) | 1 Hari | Arsip | |



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

| | | |
|--------------------------|---|--|
| NOMOR SOP | : | |
| TANGGAL PEMBUATAN | : | |
| TANGGAL REVISI | : | |
| TANGGAL EFEKTIF | : | |
| DISAHKAN OLEH | : | MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | <u>M. BASUKI HADIMULJONO</u> |
| NAMA SOP | : | SOP PENYIAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL PRAKARSA BADAN USAHA (<i>UNSOLICITED</i>) |

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
2. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Ruas Jalan Tol
3. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
4. Memiliki kemampuan mengevaluasi substansi studi kelayakan proyek KPBU
5. Memiliki pemahaman terkait proses bisnis Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*)

KETERKAITAN:

1. SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
2. SOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol
3. SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Peraturan yang berkaitan dengan substansi perencanaan umum pengusahaan jalan tol
2. Rencana kerja dan anggaran
3. Alat pengolah data dan informasi
4. Jaringan internet
5. Alat tulis kantor









PERINGATAN:

Apabila penyiapan pengusahaan jalan tol prakarsa badan usaha tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan terhambatnya pengadaan investasi jalan tol

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk arsip elektronik dan/atau arsip cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi




SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---------|--|--|
| | | Badan Usaha | Direktur Jenderal Bina Marga | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Kepala Badan Pengatur Jalan Tol | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menyampaikan surat pernyataan maksud kepada Menteri |  | | | | | | 1 hari | 1. Surat pernyataan minat 2. Dokumen kajian awal kelayakan 3. Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha 4. Surat Konsorsium (jika ada) | |
| 2 | Menerima usulan prakarsa pengusahaan jalan tol dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan mendisposisikan kepada Dirjen PI. | | | | |  | 1. Surat pernyataan minat 2. Dokumen kajian awal kelayakan 3. Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha 4. Surat Konsorsium (jika ada) | 14 hari | Memo Dinas/Disposisi | |
| 3 | Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Jika lengkap, mengevaluasi dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen pendukung. Jika tidak, mengembalikan kepada Badan Usaha untuk melengkapi dokumen | | | | | | 1. Surat pernyataan minat 2. Dokumen kajian awal kelayakan 3. Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha 4. Surat Konsorsium (jika ada) 5. Memo Dinas/Disposisi | 14 hari | 1. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan 2. (TIDAK LENGKAP) Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen | Jika LENGKAP, maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi awal. Jika TIDAK LENGKAP, maka Badan Usaha diminta untuk melengkapi dokumen |
| 4 | Melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI |  | | | | | Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen | 14 hari | Dokumen yang telah dilengkapi | |
| 5 | Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha |  | | | | | Dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha | 1 hari | (TIDAK LENGKAP) Surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan berdasarkan arahan Menteri | Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi awal. Jika tidak lengkap atau penyampaian dokumen melewati batas waktu yang ditentukan (TIDAK LENGKAP), maka proses penetapan permohonan izin prinsip tidak dilanjutkan |
| 6 | Melakukan evaluasi awal terhadap dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha sesuai ketentuan Pasal 2 Permen 23/2021 | |  |  | | | 1. Dokumen kajian awal kelayakan yang telah dilengkapi 2. Dokumen kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha yang telah dilengkapi | 14 hari | 1. Hasil evaluasi awal terhadap kriteria terintegrasi secara teknis dari DJBM 2. Hasil evaluasi DJPI terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol | Kriteria yang dimaksud yakni: 1. Terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk; 2. Layak secara ekonomi dan finansial; dan 3. Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol. |
| 7 | Merumuskan hasil evaluasi awal dalam Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa | | | | | | 1. Hasil evaluasi awal terhadap kriteria terintegrasi secara teknis 2. Hasil evaluasi DJPI terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol | 5 hari | 1. Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa: a) diperlukan perbaikan atau tidak; b) hasil evaluasi pemenuhan kriteria Proyek Prakarsa 2. Konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri 3. (DIPERLUKAN PERBAIKAN) Surat pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen | Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap dokumen usulan proyek prakarsa, dalam hal TIDAK DIPERLUKAN PERBAIKAN dan usulan Proyek Prakarsa memenuhi kriteria maka DJBM dan DJPI menyatakan: 1. Proyek Prakarsa memenuhi/tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Permen PUPR 23/2021; 2. DJBM merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan jaringan; 3. DJPI merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi ekonomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha; 4. DJPI merekomendasikan izin prinsip kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi DJBM dan DJPI |
| 8 | Melakukan perbaikan dokumen berdasarkan hasil evaluasi awal dari DJBM dan DJPI serta menyerahkannya kembali ke DJPI |  | | | | | 1. Surat pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen 2. Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa | 7 hari | Dokumen yang telah diperbaiki | |
| 9 | Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah diperbaiki Badan Usaha |  | | | | | Dokumen yang telah diperbaiki | | (TIDAK LENGKAP/TIDAK MENYAMPAIKAN) Surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan berdasarkan arahan Menteri | Jika Badan Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen atau melebihi jangka waktu yang ditentukan (TIDAK LENGKAP/TIDAK MENYAMPAIKAN), maka usulan Proyek Prakarsa tidak dilanjutkan. Jika Badan Usaha menyampaikan perbaikan dokumen sesuai waktu yang ditentukan (YA), maka DJBM dan DJPI melakukan evaluasi kembali terhadap perbaikan dokumen yang disampaikan Badan Usaha |

SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|-------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------|---|---|
| | | Badan Usaha | Direktur Jenderal Bina Marga | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Kepala Badan Pengatur Jalan Tol | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 10 | Melakukan evaluasi terhadap perbaikan dokumen sesuai ketentuan Pasal 2 Permen 23/2021: terintegrasi secara teknis, layak secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai | | | 1 2 | | | Dokumen yang telah diperbaiki | 7 hari | 1. Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa: a) perbaikan sesuai b) memenuhi/tidak memenuhi kriteria Proyek Prakarsa 2. Konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri | Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap perbaikan dokumen usulan proyek prakarsa, maka DJBM dan DJPI menyatakan: 1. Proyek Prakarsa memenuhi/tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Permen PUPR 23/2021; DJBM merekomendasikan/tidak merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan jaringan; 3. DJPI merekomendasikan/tidak merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi ekonomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha; 4. DJPI merekomendasikan izin prinsip/pemberitahuan penolakan terhadap usulan proyek prakarsa kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi DJBM dan DJPI. |
| 11 | Menyusun rekomendasi dan konsep izin prinsip atau laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria dan konsep surat pemberitahuan penolakan. | | | | | | 1. Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa 2. Konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri | 1 hari | 1. Nota Dinas rekomendasi persetujuan/penolakan kepada Menteri dengan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa (output butir 9); 2. Konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa 3. Laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria | |
| 12 | Menerbitkan izin prinsip atau menerima laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria. | | | | | | 1. Nota Dinas rekomendasi persetujuan/penolakan kepada Menteri dengan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa (output butir 9); 2. Konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa 3. Laporan pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria | 7 hari | 1. (PERSETUJUAN) Surat Menteri tentang Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani 2. Disposisi (jika pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria) | Dalam hal pengusahaan jalan tol tidak memenuhi kriteria, DJPI melaporkan pengusahaan jalan tol kepada Menteri dan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan berdasarkan disposisi Menteri. |
| 13 | Menyusun dokumen Studi Kelayakan dan dokumen pendukung serta menyampaikan kepada Menteri | | | | | | Surat Menteri tentang Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani | 6 bulan | 1. Dokumen Kemampuan Keuangan 2. Dokumen Studi Kelayakan 3. AMDAL 4. Dokumen Desain Awal 5. ROW Plan 6. Dokumen Perencanaan Pengadaan 7. Tanah | |
| 14 | Menerima dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukungnya serta mendisposisikan kepada Dirjen PI. | | | | | | 1. Dokumen Kemampuan Keuangan 2. Dokumen Studi Kelayakan 3. AMDAL 4. Dokumen Desain Awal 5. ROW Plan 6. Dokumen Perencanaan Pengadaan 7. Tanah Dokumen Pengadaan | 14 hari | Disposisi | Jika Pemrakarsa menyampaikan proposal Proyek Prakarsa melebihi jangka waktu yang ditentukan (TIDAK MENYAMPAIKAN), maka Menteri menyampaikan pemberitahuan pencabutan surat izin prinsip termasuk hak eksklusif kepada Pemrakarsa |
| 15 | Melakukan pengecekan kelengkapan proposal Proyek Prakarsa | | TIDAK | | LENGKAP | | Proposal Proyek Prakarsa | 14 hari | (BELUM LENGKAP) Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen | Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir Jika BELUM LENGKAP, maka Pemrakarsa diminta untuk melengkapi dokumen |

SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*)









| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|---|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|---------|---|---|
| | | Badan Usaha | Direktur Jenderal Bina Marga | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Kepala Badan Pengatur Jalan Tol | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 16 | Melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI |  | | | | | Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen | 14 hari | Dokumen yang telah dilengkapi | |
| 17 | Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Pemrakarsa |  | |  <div> <div>TIDAK LENGKAP</div> <div>LINGKAP</div> <div>1</div> <div>2</div> </div> | | | Dokumen yang telah dilengkapi Pemrakarsa | 1 hari | (TIDAK LENGKAP) Surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan berdasarkan arahan Menteri Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir | Jika LENGKAP, maka diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir Jika TIDAK LENGKAP, maka proses penetapan permohonan izin prakarsa tidak dilanjutkan |

SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|-------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------|--|---|
| | | Badan Usaha | Direktur Jenderal Bina Marga | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Kepala Badan Pengatur Jalan Tol | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 18 | Melakukan evaluasi akhir atas dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung bersama dengan Ditjen Bina Marga serta menyusun rekomendasi dan konsep izin prakarsa atau surat pemberitahuan penolakan prakarsa pengusahaan jalan tol. | | | | | | Proposal Proyek Prakarsa | 30 hari | 1. Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir 2. Nota Dinas Rekomendasi Prakarsa 3. Konsep Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol (jika sesuai) 4. Konsep surat pemberitahuan penolakan (jika tidak sesuai) | Evaluasi akhir dilakukan terhadap: 1. dokumen Studi Kelayakan; 2. dokumen paling mutakhir yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha; 3. usulan dokumen pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan standar dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. bentuk kompensasi untuk Pemrakarsa. |
| 19 | Menerbitkan konsep izin prakarsa atau surat pemberitahuan penolakan. | | | | | | 1. Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir 2. Nota Dinas Rekomendasi Prakarsa 3. Konsep Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol (jika sesuai) 4. Konsep surat pemberitahuan penolakan (jika tidak sesuai) | 14 hari | 1. Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol (jika sesuai) 2. Surat pemberitahuan penolakan (jika tidak sesuai) | |
| 20 | Menerima izin prakarsa atau surat pemberitahuan penolakan prakarsa pengusahaan jalan tol. | | | | | | 1. Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol (jika sesuai) 2. Surat pemberitahuan penolakan (jika tidak sesuai) | 1 hari | Arsip | |
| 21 | Menerima izin prakarsa dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Penjajakan minat pasar b. Menyiapkan usulan permohonan penjaminan ke PT PII; c. Menyiapkan usulan proyek dalam Daftar Rencana KPBU (PPP Book) ke Bappenas; d. Menyampaikan kelengkapan dokumen kepada Dirjen BM untuk permohonan penetapan lokasi. | | | | | | 1. Surat Izin Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol 2. Tol 3. Proposal Proyek Prakarsa yang telah disetujui 4. Dokumen Studi Kelayakan 5. AMDAL 6. Dokumen Desain Awal 7. ROW Plan 8. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah | 1 Tahun | 1. Berita Acara Penjajakan Minat Pasar 2. <i>Screening Form</i> (Dirjen PI) 3. Daftar Rencana KPBU / PPP Book (Dirjen PI) | |
| 22 | Mengusulkan penetapan lokasi ke Gubernur serta melaksanakan persiapan pengadaan tanah. | | | | | | Surat Kelengkapan Dokumen | | Usulan Penetapan Lokasi (Dirjen BM) | |
| 23 | Menyampaikan surat kelengkapan dokumen pengadaan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. | | | | | | 1. Dokumen pra Studi Kelayakan 2. AMDAL 3. Dokumen Desain Awal 4. ROW Plan 5. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 6. Tanah 7. Dokumen Pengadaan 8. <i>Screening Form</i> 9. Daftar Rencana KPBU (PPP Book) 10. <u>Surat Penetapan Lokasi</u> | 3 Hari | Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan | |
| 24 | Melakukan persiapan pengadaan Badan Usaha Pengusahaan Jalan Tol. | | | | | | Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan | 2 Bulan | Surat Penetapan Pelelangan | |

| | |
|--|---|
| <div data-bbox="557 92 754 272" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="340 312 891 368" style="text-align: center;">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> | <p>NOMOR SOP :</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN :</p> <p>TANGGAL REVISI :</p> <p>TANGGAL EFEKTIF :</p> <p>DISAHKAN OLEH : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> <p style="text-align: right;"><u>M. BASUKI HADIMULJONO</u></p> <p>NAMA SOP : SOP PENYIAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL PRAKARSA PEMERINTAH (SOLICITED)</p> |
| <p>DASAR HUKUM:</p> | <p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Jaringan Jalan Tol 2. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Ruas Jalan Tol 3. Memiliki kemampuan menganalisis Rencana Umum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol 4. Memiliki kemampuan mengevaluasi substansi studi kelayakan proyek KPBU 5. Memiliki pemahaman terkait proses bisnis Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah (Solicited) |
| <p>KETERKAITAN:</p> | <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Evaluasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2. SOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol 3. SOP Perencanaan Umum Pengusahaan Jalan Tol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang berkaitan dengan substansi perencanaan umum pengusahaan jalan tol 2. Rencana kerja dan anggaran 3. Alat pengolah data dan informasi 4. Jaringan internet 5. Alat tulis kantor |
| <p>PERINGATAN:</p> | <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> |
| <p>Apabila penyiapan pengusahaan jalan tol prakarsa pemerintah tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan terhambatnya pengadaan investasi jalan tol</p> | <p>Disimpan dalam bentuk arsip elektronik dan/atau arsip cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi</p> |

SOP Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (Solicited)

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|---|---------|--|---|
| | | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Direktur Jenderal Bina Marga | Kepala Badan Pengatur Jalan Tol | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Melakukan penyusunan pra Studi Kelayakan |  | | | 1. Studi Pendahuluan 2. Daftar Rencana KPBU (PPP Book) | 6 bulan | Dokumen pra Studi Kelayakan, Dokumen Desain Awal, ROW Plan, dan Dokumen Pengadaan | |
| 2 | Melakukan penjajakan minat pasar |  | | | Dokumen pra Studi Kelayakan, Dokumen Desain Awal, dan ROW Plan | 1 Hari | Berita Acara Penjajakan Minat Pasar | |
| 3 | Melakukan penyusunan kelengkapan <i>readiness criteria</i> |  |  | | 1. Dokumen pra Studi Kelayakan 2. Berita Acara Penjajakan Minat Pasar | 6 bulan | <i>Readiness Criteria</i> (AMDAL, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) | Dirjen PI melakukan penyusunan Dokumen AMDAL. Dirjen BM melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. |
| 4 | Dirjen PI mengusulkan dukungan dan/atau penjaminan ke PT PII dan menyampaikan kelengkapan dokumen kepada Dirjen BM untuk permohonan penetapan lokasi |  | | | 1. Dokumen pra Studi Kelayakan 2. <i>Readiness Criteria</i> (AMDAL, Dokumen Desain Awal, ROW Plan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Dokumen Pengadaan) 3. Berita Acara Penjajakan Minat Pasar | 1 Tahun | 1. Screening Form (Dirjen PI) 2. Usulan Dukungan Pemerintah (Dirjen PI) 3. Usulan Penetapan Lokasi (Dirjen BM) | Dukungan Pemerintah: 1. Dukungan kelayakan kepada Kementerian 2. Keuangan; 3. kepada Dirjen BM; dan Dukungan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan |
| 5 | Mengusulkan penetapan lokasi ke Gubernur serta melaksanakan persiapan pengadaan tanah. | |  | | Surat Kelengkapan Dokumen | | Usulan Penetapan Lokasi (Dirjen BM) | Penetapan Lokasi oleh Gubernur |
| 6 | Menyampaikan surat kelengkapan dokumen pengadaan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. |  | | | 1. Dokumen pra Studi Kelayakan 2. AMDAL 3. Dokumen Desain Awal 4. ROW Plan 5. Dokumen 6. Perencanaan 7. Pengadaan Tanah 8. Dokumen Pengadaan 9. Screening Form 10. Daftar Rencana KPBU (PPP Book) 11. Usulan Penetapan Lokasi | 3 Hari | Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan | |
| 7 | Melakukan persiapan pengadaan Badan Usaha Pengusahaan Jalan Tol. | | |  | Surat penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan | 2 Bulan | Surat Penetapan Pelelangan | |